



## PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH NOMOR: W6-A12/116/HK.05/SK/II/2023

#### TENTANG

#### RADIUS BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023

#### KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Agama Prabumulih dibidang yustisial khususnya dalam pelaksanaan pemanggilan / pemberitahuan perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih tentang biaya radius pemanggilan / pemberitahuan pada Pengadilan Agama Prabumulih.
- Mengingat :
  1. Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) *staatblad* 1927 nomor 227;
  2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  7. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2008 tentang pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya perkara bagi Pengadilan;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi Pengadilan;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016, tentang tata kelola Mediasi di Pengadilan;
- Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG RADIUS BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TAHUN 2023;**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 Nomor : W6-A12/117/HK.05/SK/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 Tentang Radius, Pnbp Dan Biaya Perkara Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEDUA** : Radius Biaya Pemanggilan/ Pemberitahuan terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Pembagian radius dan besarnya ongkos biaya pemanggilan/pemberitahuan dalam keputusan ini sebagai berikut :
- |    |            |         |     |            |
|----|------------|---------|-----|------------|
| 1. | Radius I   | sebesar | Rp. | 110.000,00 |
| 2. | Radius II  | sebesar | Rp. | 140.000,00 |
| 3. | Radius III | sebesar | Rp. | 170.000,00 |
| 4. | Radius IV  | sebesar | Rp. | 270.000,00 |
- KEEMPAT** : Biaya proses untuk alat tulis perkara (ATP) pada Pengadilan Agama Prabumulih ditetapkan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 01 Februari 2023



Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001

### Tembusan:

1. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama;
2. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang di Palembang;
4. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia.

**RADIUS DAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN  
 DALAM KOTA PRABUMULIH**

No	Kecamatan		Kelurahan / Desa	Biaya	Radius
1	CAMBAI	1	Cambai	Rp 270.000,00	R.IV
		2	Kel. Sindur	Rp 270.000,00	R.IV
		3	Kel. Sungai Medang	Rp 170.000,00	R.III
		4	Desa Muara Sungai	Rp 270.000,00	R.IV
		5	Desa Pangkul	Rp 270.000,00	R.IV
2	PRABUMULIH BARAT	1	Kel. Gunung Kemala	Rp 170.000,00	R. III
		2	Kel. Muntang Tapus	Rp 110.000,00	R. I
		3	Kel. Patih Galung	Rp 110.000,00	R. I
		4	Kel. Prabumulih	Rp 110.000,00	R. I
		5	Payu Putat	Rp 270.000,00	R.IV
		6	Desa Tanjung Telang	Rp 170.000,00	R.III
3	PRABUMULIH SELATAN	1	Desa Tanjung Menang	Rp 170.000,00	R.III
		2	Kel. Majasari	Rp 110.000,00	R. I
		3	Kel. Tanjung Raman	Rp 140.000,00	R.II
		4	Kel. Sukaraja	Rp 140.000,00	R.II
4	PRABUMULIH TIMUR	1	Kel. Gunung Ibul	Rp 170.000,00	R.III
		2	Kel. Gunung Ibul Barat	Rp 170.000,00	R.III
		3	Kel. Karang Jaya	Rp 170.000,00	R.III



		4	Kel. Karang Raja	Rp 140.000,00	R.II
		5	Kel. Muara Dua	Rp 140.000,00	R.II
		6	Kel. Prabu Jaya	Rp 140.000,00	R.II
		7	Kel. Sukajadi	Rp 140.000,00	R.II
		8	Kel. Tugu Kecil	Rp 140.000,00	R.II
<b>5</b>	<b>PRABUMULIH UTARA</b>	1	Kel. Mangga Besar	Rp 140.000,00	R.II
		2	Kel. Anak Petai	Rp 140.000,00	R.II
		3	Kel. Pasar I Prabumulih	Rp 110.000,00	R. I
		4	Kel Pasar II Prabumulih	Rp 110.000,00	R. I
		5	Kel. Wonosari	Rp 110.000,00	R. I
<b>6</b>	<b>RAMBANG KAPAK TENGAH</b>	1	Kel. Tanjung Rambang	Rp 270.000,00	R.IV
		2	Desa Karya Mulia	Rp 270.000,00	R.IV
		3	Desa Rambang Senuling	Rp 270.000,00	R.IV
		4	Desa Karang Rindu	Rp 270.000,00	R.IV
		5	Desa Sinar Rambang	Rp 270.000,00	R.IV
		6	Desa Jungai	Rp 270.000,00	R.IV
		7	Desa Talang Batu	Rp 270.000,00	R.IV
		8	Desa Karang	Rp 170.000,00	R. III
		9	Desa Kemang Tanduk	Rp 170.000,00	R. III

Ditetapkan di : PRABUMULIH  
 Pada tanggal : 01 Februari 2023

KETUA,



Lukmin, S.Ag., M.E.  
 NIP. 197410102005021001